



HUKUM PIDANA

**PERSPEKTIF KEBIJAKAN
DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN
KEJAHATAN PEDOFILIA**

MUHAMMAD ZAINUDDIN, SH., MH.

.....

HUKUM PIDANA
Perspektif Kebijakan Dalam
Rangka Penanggulangan
Kejahatan Pedofilia

.....

MUHAMMAD ZAINUDDIN, SH.,MH.



Pustaka Bangsa
(Anggota IKAPI)

Judul : HUKUM PIDANA, Perspektif Kebijakan Dalam
Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia
Penulis : Muhammad Zainuddin, SH.,MH.
Editor : Sarkawi, SH., MH.
Layout : Albadawi
Design sampul : Usman Ali
Cetak : CV Pustaka Bangsa
Dimensi buku : 158 + xiv hlm. 15,5 cm x 25,5 cm

Penerbit:

Pustaka Bangsa (*Anggota IKAPI*)
e-mail : pustakabangsa05@gmail.com
website : www.pustakabangsa.com

Alamat:

I. Jln. Swakarsa VII Nomor 28 Gerisak, Mataram-NTB
Telp. (0370) 629946 / Mobile Phone; +6281999271122

II. Jalan Udayana Mataram-NTB
(Jln. Gili Gde No.12, Komplek Pertokoan Nusantara)
Telp. (0370) 7508536 / Mobile Phone; +6281917431789

Cetakan Pertama, Oktober 2019

ISBN: 978-623-92495-7-1

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak, sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kahadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga proses penulisan buku yang berjudul "HUKUM PIDANA, Perspektif Kebijakan dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia" ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang direncanakan.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun material, penulisan buku ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Karena itu, sudah sepatutnyalah penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak.

Penulis juga menyadari, bahwa penulisan buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna kesempurnaan penulisan buku pada masa yang akan datang. Semoga budi baik dan bantuannya dibalas oleh Allah SWT dengan nilai pahala. Amin...

Penulis,

Ttd

Muhammad Zainuddin, SH.,MH.

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.

Salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak dewasa ini adalah kejahatan pedofilia, yaitu sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan pelampiasan nafsu seksual.

Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual itu memang berbeda-beda, tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban. Korban pelecehan seksual yang telah menginjak dewasa juga terganggu kejiwaannya sehingga sulit membangun mahligai rumah tangga secara harmonis.

Mereka cenderung kehilangan gairah seksual, dan sulit mengasihi pasangannya. Dalam tingkat yang paling parah, korban bisa menjadi pelaku pedofilia baru karena meniru apa yang mereka alami saat masih anak-anak. Penderita pedofilia atau pedofilis, menjadikan anak-anak sebagai sasaran. Umumnya seorang pedofilis melakukan tindakannya, hanya karena dimotifasi keinginannya memuaskan fantasi seksualnya.

Oleh sebab itu, pedofilia harus diwaspadai. Karena secara fisik, para pedofilis tidak ada bedanya

dengan anggota masyarakat lain. Pedofilis bisa berbaur, bergaul, tanpa ada yang tahu pelaku adalah seorang pedofilis, sampai akhirnya masyarakat tersentak ketika pedofilis memakan korban. Umumnya yang banyak menjadi korban adalah anak-anak yang berada ditempat pariwisata karena dari berbagai kasus yang ada, pelakunya kebanyakan para wisatawan dan orang-orang asing.

Kesulitan menyusun profil tunggal dari pelaku kejahatan pedofilia, menyebabkan para pelaku masih sulit diidentifikasi dan diprediksi, apalagi terhadap para individu-individu yang bertendensi pedofilia. Terlepas dari itu, secara kategoris, diketahui bahwa para pedofili umumnya laki-laki. Aksi kejahatan mereka tidak semata-mata dilatari motif seksual. Pelaku kejahatan pedofilia memiliki alur dan substansi berpikir yang distortif, fantasi, dan rangsangan yang menyimpang, serta manipulatif. Tidak memadainya profil para pedofili mengakibatkan langkah penanganan kurang tertuju pada pencegahan para individu bertendensi pedofilia agar tidak melakukan aksinya sama sekali.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas dalam rangka penanggulangan masalah kejahatan pedofilia maka diperlukan suatu pendekatan yang berorientasi kebijakan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan dengan hukum pidana adalah merupakan usaha yang rasional dalam rangka menanggulangi kejahatan. Sebagai kebijakan yang rasional maka kebijakan tersebut harus berhubungan dengan kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah pedofilia. Selain itu juga yang harus dikaji adalah bagaimana kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi kejahatan pedofilia pada masa mendatang.

Dengan demikian usaha penerbitan buku oleh saudara Muhammad Zainuddin, SH.,MH. Ini, sangat bagus sekali, agar publik mengetahui Kejahatan Pedofilia sejak dini, bagi pemegang kebijakam, buku ini sangat bermanfaat untuk menambah khasanah keilmuan untuk menentukan kebijakan pemerintah ke arah yang terbaik untuk menanggulangi Kejahatan Pedofilia yang menggurita saat ini. Sebab dalam buku ini Penulis membahas mengenai: (1) Kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam rangka menanggulangi kejahatan pedofilia; dan (2) Kebijakan Aplikatif Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Pedofilia; serta (3) Kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan pedofilia dimasa yang akan datang. Pembahasan dalam buku ini sangat bermanfaat sakali untuk di baca.

Akhirnya semoga dengan ide dan maha karya baiknya saudara Muhammad Zainuddin, SH.,MH., yang telah menerbitkan buku ini bermanfaat untuk para pembacanya.

Semarang, 12 Desember 2019
Pakar Hukum Pidana,

ttd

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN SAMPUL-----	i
KATA PENGANTAR PENULIS-----	v
KATA PENGANTAR Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH. --	vii
DAFTAR ISI -----	xi
BAB I. PENGANTAR KEJAHATAN PEDOFILIA -----	1
BAB II. KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA YANG RELEVAN DENGAN KEJAHATAN PEDOFILIA-----	11
A. Kerangka Teori-----	11
B. Tinjauan Pustaka -----	16
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pedofilia serta Dampaknya-----	16
3. Dampak - Dampak Kekerasaan Seksual terhadap Anak -----	21
4. Hak dan Kebutuhan Anak dalam Perlindungannya -----	23
5. Pengertian dan Ruang Lingkup Delik Kesusilaan.-----	35
6. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana -----	42
BAB III. KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA SAAT INI DALAM RANGKA	

MENGANGGULANGI	KEJAHATAN
PEDOFILIA -----	65
A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) -----	65
B. Kebijakan Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP -----	66
1. Pasal 289 KUHP -----	66
2. Pasal 290 KUHP -----	69
3. Pasal 292 KUHP -----	75
4. Pasal 293 KUHP -----	76
5. Pasal 294 KUHP -----	83
6. Pasal 295 KUHP -----	86
7. Pasal 296 KUHP -----	91
C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak -----	96
1. Kebijakan Perumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak -----	97
2. Kebijakan Perumusan Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak -----	98
3. Sistem Perumusan Sanksi Pidananya serta Jenis-jenis Sanksi dan Lamanya Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak -----	99
 BAB IV. KEBIJAKAN APLIKATIF HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PEDOFILIA -----	101
A. Analisa Kasus -----	102
1. Posisi Kasus. -----	102
2. Dasar Hukum untuk Menjerat Pelaku. -----	104
3. Kesimpulan Kasus. -----	108

B.	Penerapan Jenis-jenis dan Jumlah atau Lamanya Pidana Pokok -----	108
C.	Penerapan Pertanggungjawaban Pidana-----	110
BAB V.	KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA YANG AKAN DATANG DALAM RANGKA MENANGGULANGI KEJAHATAN PEDOFILIA -----	111
A.	Berdasarkan Konsep RUU KUHP -----	111
1.	Kriminalisasi Tindak Pidana Pedofillia dalam Konsep RUU KUHP 2005-----	114
2.	Sistem Perumusan Tindak Pidana Pedofillia dalam Konsep KUHP 2005-----	116
3.	Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pedofilia Dalam Konsep KUHP 2005-----	124
4.	Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi dan Lamanya Pidana Tindak Pidana Pedofilia dalam Konsep KUHP 2005-----	126
5.	Pedoman Pemidanaan dalam Konsep KUHP 2005-----	127
B.	Perbandingan Delik Kesusilaan di Berbagai KUHP Asing-----	130
1.	KUHP Jepang -----	131
2.	KUHP Korea-----	132
3.	KUHP Polandia -----	133
4.	KUHP Yugoslavia-----	134
C.	Kebijakan Non Penal dalam Mengantisipasi Pedofilia-----	136
1.	The Constitutional Approach-----	138

2. The State Control Approach -----	138
3. The Statutory Approach-----	139
4. The Self Regulation Approach-----	141
5. Rating and Filtering Techniques---	141
6. Laporan Kongres ke V (1975) :-----	147
7. Laporan Kongres ke VI (1980) :----	147
8. Laporan Kongres ke VII (1985) :---	147
9. Laporan Kongres ke VIII (1990) :--	148
DAFTAR PUSTAKA-----	151
A. Literatur: -----	151
B. Peraturan PerUndang - undangan / Dokumen ---	154
C. Makalah/Tulisan Ilmiah -----	154
D. Kamus -----	156
E. Koran/Majalah -----	156
F. Internet -----	157